



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA


BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu pengaturan tentang pedoman perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Qanun. 



10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

7. Anggaran...




7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKK dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD-RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD-RSUD.

15. Penerimaan...



15. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
16. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD-RSUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.
19. Rencana Kerja dan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat RKA RSUD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan RSUD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
22. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan BLUD-RSUD untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.



BAB II  
STRUKTUR ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 2

Struktur anggaran BLUD-RSUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD-RSUD;
- b. belanja BLUD-RSUD; dan
- c. pembiayaan BLUD-RSUD.

Pasal 3

Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBK; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD-RSUD.
- (4) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBK.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD-RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

d. komisi...

- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD-RSUD;
- e. investasi;
- f. pengembangan usaha; dan
- g. Lain-lain pendapatan yang sah.

#### Pasal 5

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD-RSUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD-RSUD.

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-RSUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD-RSUD.

#### Pasal 7

- (1) Belanja BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD-RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD-RSUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD-RSUD.

(5) Belanja... 

- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. divestasi; dan
  - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. investasi; dan
  - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

#### Pasal 10

- (1) BLUD-RSUD menyusun Renstra dan Renja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BLUD-RSUD menyusun RBA mengacu pada Renstra dan Renja.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. anggaran berbasis kinerja;
  - b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan...



- c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBK, dan sumber pendapatan BLUD-RSUD lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
  - (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
  - (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

#### Pasal 11

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sekurang kurangnya meliputi:
  - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. perkiraan harga;
  - d. besaran persentase ambang batas; dan
  - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.

#### Pasal 12

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) Perkiraan..



- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSUD.
- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (6) Besaran persentase ambang batas sebagai mana dimaksud pada ayat (4) setinggi-tingginya 15% dari belanja dan dicantumkan dalam RBA.
- (7) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa catatan yang memberikan informasi besaran ambang batas.
- (8) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (9) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (10) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digunakan apabila pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (11) Dalam hal belanja BLUD-RSUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah.
- (12) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf c diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD-RSUD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD-RSUD.
- (2) Belanja BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD-RSUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD-RSUD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD-RSUD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD-RSUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dan setelah APBK perubahan, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKK.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (7) Jika Pemerintah Daerah tidak melakukan APBK perubahan, maka perubahan rincian dalam RBA tetap berlaku.

Pasal 14. 

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKK sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK.

Pasal 15

- (1) PPKK menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBK untuk BLUD-RSUD.

Pasal 16


- (1) Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada PPKK untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBK yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBK.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBK.

BAB IV

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD-RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD-RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) Sisa... 

- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD-RSUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD-RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD-RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBK.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD-RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBK.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

## BAB V DEFISIT ANGGARAN

### Pasal 18

- (1) Defisit anggaran BLUD-RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD-RSUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD-RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

 BAB VI...

BAB VI  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 19

BLUD-RSUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBK untuk diajukan kepada PPKK.

Pasal 20


- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKK mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD-RSUD.

Pasal 21

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBK.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
  - a. jumlah kas yang tersedia;
  - b. proyeksi pendapatan; dan
  - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 22

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin BLUD-RSUD.

(2) Perjanjian... 

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 23

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD-RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBK kepada PPKK.

#### Pasal 24

Ketentuan Format Badan Layanan Umum Daerah meliputi:

1. Ringkasan RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. RBA Pendapatan;
3. RBA Belanja;
4. RBA Pembiayaan;
5. Rincian RBA pendapatan, belanja dan pembiayaan;
6. RKA pendapatan;
7. RKA belanja;
8. RKA penerimaan pembiayaan;
9. RKA pengeluaran pembiayaan
10. DPA pendapatan;
11. DPA belanja;
12. DPA penerimaan pembiayaan;
13. DPA pengeluaran pembiayaan.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal-pasal dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.


Pasal 26...

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 16 Maret 2020 M  
21 Rabi'ul 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 16 Maret 2020 M  
21 Rabi'ul 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG, 

BASYARUDDIN